



**SALINAN**

**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 34/A);
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 46/A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
  - f. Laporan Operasional; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	963.876.748.546,13		
b. Belanja	Rp	<u>953.448.578.249,07</u>		
Surplus			Rp	10.428.170.297,06
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp	269.336.643.577,17		
- Pengeluaran	Rp	<u>5.000.000.000,00</u>		
Pembiayaan Netto			Rp	264.336.643.577,17

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp91.292.981.008,13 dengan rincian sebagai berikut:				
1) Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	872.583.767.538,00		
2) Realisasi	Rp	<u>963.876.748.546,13</u>		
Selisih lebih	Rp	91.292.981.008,13		
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp183.493.457.865,93 dengan rincian sebagai berikut:				
1) Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.136.942.036.115,00		
2) Realisasi	Rp	<u>953.448.578.249,07</u>		
Selisih kurang	Rp	183.493.457.865,93		

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp274.786.438.874,06 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |    |                          |
|---------------------------------------|----|--------------------------|
| 1) Anggaran defisit setelah perubahan | Rp | (264.358.268.577,00)     |
| 2) Realisasi                          | Rp | <u>10.428.170.297,06</u> |
| Selisih lebih                         | Rp | 274.786.438.874,06       |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(21.624.999,83) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| 1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 269.358.268.577,00        |
| 2) Realisasi  | Rp | <u>269.336.643.577,17</u> |
| Selisih kurang                                      | Rp | (21.624.999,83)           |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |    |                         |
|--|----|-------------------------|
| 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 5.000.000.000,00        |
| 2) Realisasi   | Rp | <u>5.000.000.000,00</u> |
| Selisih  | Rp | 0,00                    |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(21.624.999,83) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| 1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 264.358.268.577,00        |
| 2) Realisasi                                   | Rp | <u>264.336.643.577,17</u> |
| Selisih kurang                                 | Rp | (21.624.999,83)           |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	2.038.123.156.594,69
b. Jumlah kewajiban	Rp	<u>15.677.677.758,00</u>
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.022.445.478.836,69

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp	269.308.268.577,17
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	170.040.299.385,19
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(164.612.129.088,13)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	28.375.000,00

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp	274.764.813.874,23

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.977.988.040.173,69
b. Surplus – Laporan Operasional	Rp	6.559.930.209,81
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	37.897.508.453,19
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.022.445.478.836,69

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	269.308.268.577,17
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Berjalan	Rp	269.308.268.577,17
Jumlah (a-b)	Rp	0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	274.764.813.874,23
Jumlah (a-b) + c	Rp	274.764.813.874,23
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (c+d)	Rp	274.764.813.874,23

#### Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Surplus Operasi :

Pendapatan Laporan Operasional	Rp	908.038.106.911,33
Beban	Rp	(898.052.550.578,05)
Surplus dari Operasi	Rp	9.985.556.333,28
b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional		
Defisit Non Operasional	Rp	(2.275.685.023,47)
c. Pos Luar Biasa		
Beban Luar Biasa	Rp	(1.149.941.100,00)
d. Surplus Laporan Operasional	Rp	6.559.930.209,81



- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 4 Agustus 2022

WALIKOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,  
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP.19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR : 64-  
1/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690905 199003 1 006